

**Reaktualisasi Konsep Raḍā'ah Di Indonesia  
(Berdasarkan Studi *Hermeneutika* Qs. Al Baqarah [2]:233)**

Nurpah Sari  
IAIN Palangka Raya  
nurpahsari992@gmail.com

**Abstract**

Lack of good nutrition for pregnant and lactating mothers cause reduced productivity smoothly for all mothers breastfeeding postpartum. Various problems that arise then in this study focuses on the obligations How can the mother in delivering the first food intake according to QS. Al-Baqarah [2]: 233. The type this study is a library research, where the data analysis method is double movement that popularized by Fazlur Rahman. Results of the study are: Giving exclusive ASI as step as the commandment of Allah SWT.: "...and for mothers must do breastfeeding to their children as long as two years, its for the one who wan to give breastfeeding completely..." (QS. al Baqarah [2]:233). The recommendation of breastfeeding by giving ASI exclusively is being children's rightness. So, the porpose of maqasid syariah in order to life protection (*ḥifz an nafs*) and descent (*ḥifz an nasl*) can be realized. Formula milk (SUFOR) in order of its development has done some improvement of nutrition, still and all, the composition of SUFOR nutrition cannot compete the complete nutrition of exclusive ASI. The writer considers that the use of formula milk as the last way (*mubah*), is is if exclusive ASI cannot be gained by the baby.

Keywords : Exlusive ASI, formula milk, Islamic law.

**A. Pendahuluan**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menaruh perhatian khusus mengenai persoalan melindungi hak asasi manusia menyangkut pemberian ASI eksklusif. Hal ini dapat kita lihat dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan<sup>1</sup>, dan PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif.

Terlepas dari berbagai dalil, manfaat ASI, akibat susu formula, dan ketegasan khusus dari sudut pandang hukum positif di Indonesia sebagai fenomena aktual yang menjadi perhatian dari berbagai pihak. dalam lingkaran kehidupan selalu dalam zona ekonomi, politik, kesehatan dan hukum. Semua aspek empat zona penting ini sangat berpengaruh dalam keselarasan hidup semua orang. Subsidi yang notabnya merupakan bantuan ekonomi dan politik yang

---

<sup>1</sup>Ria Riksani, *Keajaiban ASI*, Jakarta: Dunia Sehat, 2012, h. 164.

belum menyentuh merata kepada zona kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tidak mengherankan jika hukum yang telah menaruh perhatian khusus seperti ini bukan hal yang menggembirakan dalam pelaksanaannya.

Kurangnya asupan gizi yang baik untuk ibu hamil dan menyusui menjadi penyebab berkurangnya produktifitas ASI lancar bagi semua ibu pasca melahirkan. Inilah yang menjadi hal menarik bagi penulis untuk menelaah lebih dalam untuk mendapatkan data yang valid dan sinkron maka penulis melakukan pendekatan dengan metode hermeneutika Fazlur Rahman, yakni *Double Movement* (gerakan ganda). Metode ini penerapannya dengan memahami prinsip-prinsip umum teks Al-Qur'an sesuai *sosio-historis* terkait permasalahan, kemudian memformulasikannya dalam realisasi pandangan spesifik di masa sekarang.<sup>2</sup> Berbagai permasalahan yang muncul maka dalam kajian ini lebih memfokuskan pada bagaimana kewajiban ibu dalam memberikan asupan makanan pertama menurut QS. al Baqarah [2]: 233, bagaimana reaktualisasi konsep *raḍā'ah* di Indonesia berdasarkan *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

## B. Kajian Pustaka

Sepanjang jangkauan penulis, karya tulis ilmiah mengenai “Reaktualisasi Konsep *raḍā'ah* di Indonesia (Berdasarkan Studi *Hermeneutika* QS. al Baqarah [2]: 233)”, dengan judul serupa salah satunya adalah sebagai berikut;

Abdul Fatah (0102110145), mahasiswa jurusan Syariah, program studi al Ahwal al Syakhshiyah, STAIN Palangka Raya, dalam skripsi yang berjudul *Konsep Raḍā'ah (Susuan) yang Dapat Menghalangi Pernikahan Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Abdul dalam karya tulis ilmiah tersebut, mengungkapkan mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kadar susuan yang dapat menghalangi pernikahan dan kadar susuan yang dapat menghalangi pernikahan dengan masa sekarang.

---

<sup>2</sup>Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (eds.), *Studi Al Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002, h. 47.

Fakhruzzaini (02022110178), mahasiswa jurusan Syariah, program studi al Ahwal al Syakhshiyah, STAIN Palangka Raya, dalam skripsi yang berjudul *Bank ASI dalam Pandangan Ulama Kontemporer*. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, ia mendeskripsikan pendapat-pendapat para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi tentang Bank ASI.

Jumiati (180821174), mahasiswa jurusan Syariah, program studi al Ahwal al Syakhshiyah, STAIN Pamekasan, dalam skripsi yang berjudul *Implikasi Bank ASI Terhadap Hukum Raḍā'ah (Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi)*. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, ia mendeskripsikan mengenai Bank ASI dan *raḍā'ah* serta pendapat para ulama mengenai hal tersebut (dalam hal ini adalah Yusuf Qardhawi sebagai pemberi fatwa kebolehan mengkonsumsi ASI dari Bank ASI tanpa menimbulkan adanya tahrim) dilakukan oleh peneliti dan membandingkan antara ulama yang mendukung dan menolak fatwa Yusuf Qardhawi ini. Dedy Irwansyah (104043101270), fakultas Syariah dan Hukum, program studi Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam skripsi yang berjudul *Praktik Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Dalam Prespektif Hukum Islam*. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, ia mendeskripsikan mengenai mekanisme pendonoran ASI oleh AIMI yang berlatar belakang dari keprihatinan minimnya kesadaran masyarakat tentang minimnya pengetahuan mengenai manfaat ASI, dan hukum dari donor ASI yang menurut hukum Islam dasarnya adalah boleh dengan syarat ketentuan syariat yang terpenuhi.

Haryani (1292161024), Program Magister, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, dalam tesis yang berjudul *Alasan Tidak diberikannya ASI Eksklusif Oleh Ibu Bekerja di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, ia menemukan bahwa alasan tidak diberikannya ASI Eksklusif. oleh ibu yang bekerja antara lain karena adanya rasa malas dari ibu, beban kerja yang tinggi, waktu cuti terbatas, sarana prasarana yang kurang dan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan hal-hal yang menghambat ibu bekerja di dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti : faktor ekonomi, faktor fisik ibu, faktor psikologis dan faktor kurangnya sarana dan

prasarana pendukung, serta meningkatnya promosi susu formula. Simpulan penelitian ini adalah alasan ibu bekerja tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya karena rasa malas, beban kerja, waktu cuti terbatas, sarana dan prasarana kurang dan tuntutan ekonomi. Sedangkan hal yang menghambat pemberian ASI tersebut adalah faktor ekonomi, keadaan fisik ibu, psikologis, sarana prasarana pendukung dan peningkatan promosi susu formula.

Maslikhah (NIM : 3197 209) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsi yang berjudul *Analisis Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 233 Tentang Pemberian ASI 2 Tahun dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, ia menemukan bahwa substansi dari Surat al-Baqarah ayat 233, adalah menjelaskan tentang penyusuan (*radā'ah*). Firman Allah tersebut menganjurkan kepada para ibu, baik yang sudah bercerai maupun yang belum bercerai agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, dan boleh berkurang dari dua tahun jika kedua orang tuanya melihat adanya kemaslahatan. Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya dengan Air Susu Ibu (ASI), karena ASI adalah makanan yang paling baik bagi anak-anak menurut kesepakatan para dokter. Ketika menafsirkan ayat ini al-Maraghi menjelaskan, apabila seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain karena darurat, maka ia wajib meneliti lebih dahulu kesehatan perempuan tersebut, kepribadiannya, akhlaknya, dan harus berhati-hati dalam memilih perempuan yang disertai untuk menyusunya, sebab susunya sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan badan anak, akhlak dan kepribadiannya. Dengan demikian, ASI memiliki implikasi terhadap kepribadian anak.

Arifatul Yuliani (092500112), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al Qur'an (Kajian QS. al Baqarah[2]:233*. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, ia menemukan bahwa QS. al Baqarah[2]:233 mengandung kewajiban mendidik anak, memenuhi kebutuhan anak, kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak dan istri, dan ibu menyusui. Hal tersebut merupakan pemenuhan kesejahteraan secara jasmani dan rohani yang makruf.

### C. Metode Penelitian

Jenis dalam penelitian ini ialah kualitatif. Metode kualitatif ialah metode penelitian yang biasanya memerlukan data kata-kata tertulis, peristiwa, dan perilaku yang dapat diamati.<sup>3</sup> Melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yang merupakan jenis penelitian kualitatif, penulis berusaha mengumpulkan data valid yang kongkrit dan empiris. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*humane instrument*). Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Dengan metode hermeneutika yang dikombinasikan dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu sehubungan dengan *maqāṣid Syarī'ah* mengenai perlindungan terhadap jiwa (*hiḏḏ an-nafs*), dan *teori back to nature*, penulis berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar terjadi dalam sejarah yang dihadirkan oleh teks kepada pembaca (penafsir).<sup>4</sup> Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan kerangka berpikir tertentu.

### D. Pembahasan

Deskripsi Konsep *Raḏā'ah*, kata *raḏā'ah* berasal dari kata verbal masa lampau bahasa Arab<sup>5</sup> (يَرْضَعُ- رَضَاعَةٌ-رَضَعٌ)<sup>6</sup> yang berarti menyusui<sup>7</sup> atau menyusui (pada ibu).<sup>8</sup> *Raḏā'ah* secara etimologi berarti menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan secara terminologi berarti sampainya air susu seorang wanita

<sup>3</sup>Sugeng D. Triswanto, *Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010, h.19

<sup>4</sup>H.M. Suyudi, "Hermeneutika Al Qur'an (Studi Tentang Pendekatan Hermeneutik Dalam Penafsiran AlQur'an)", Al Tahrir, Vol. 2 No. 2, Juli – 2002, h. 117.

<sup>5</sup>Muchlis M. Hanafi (ed.), *Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran....*, h.80.

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989, h.142.

<sup>7</sup>Muchlis M. Hanafi (ed.), *Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran....*,h. 80

<sup>8</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,....*, h.142.

masuk ke tenggerokannya atau lambung seorang anak. Adapun rukun susuan yaitu, ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu.<sup>9</sup>

Perintah mengenai kewajiban ibu dalam memberikan ASI eksklusif terkait dengan sejarah juga terdapat dalam QS. al Qasas/28:7

“Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa,”Susuilah dia (Musa)...”(QS. al Qasas (28): 7)<sup>10</sup>

Dari ayat diatas telah jelas dinyatakan perintah Allah secara implisit bahwa penyusuan Nabi Musa muncul karena adanya ilham atau potensi naluri instingtif yang Allah SWT. berikan kepada ibu beliau.<sup>11</sup> Kemudian QS. al Baqarah (2): 233 menjabarkan mengenai wajibnya seorang ibu memberikan ASI eksklusifnya selama dua tahun atau menyerahkan anaknya dalam pengasuhan jasa ibu susuan jika mempunyai halangan dalam menyusui.

Perintah menyusui diungkapkan dengan bentuk *kalam khabar* (kalimat berita), gunanya adalah suatu keharusan yang sangat. Meskipun secara zahir kalimat itu adalah berita, tapi maknanya adalah perintah.<sup>12</sup> Sehubungan dengan penafsiran bahasa dengan pernyataan Imam Malik, bahwa ibu yang masih berstatus isteri wajib menyusui anaknya, atau dalam keadaan apabila anak tidak menerima ASI dari perempuan lain (jasa ibu susu), atau apabila ayah tidak ada.<sup>13</sup>

Perhatikan kata (الوالدات) *al-wālidāt* dalam penggunaan al-Quran berbeda dengan kata (أُمَّهَات) *ummahāt* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أُم) *um*. Kata *ummahāt* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata *al-wālidāt* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sejak dini telah menetapkan bahwa air susu ibu, baik dari ibu kandung ataupun ibu susuan merupakan makanan terbaik untuk tumbuh kembang anak hingga usia dua tahun atau kurang. Abu Hayyan berkata mengenai batas waktu menyusu dengan menyatakan bahwa dua tahun

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili, Muhammad Afifi (Pnj.), *Fiqh Imam Syafi'i (al Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar)*, Jakarta: Almahira, 2008, h. 27.

<sup>10</sup>Arif Fakhrudin, dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur'an Tafsir ...*, h. 357.

<sup>11</sup>Muchlis M. Hanafi (ed.), *Kesehatan Dalam Perspektif Al Quran...*, h. 81.

<sup>12</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Mua'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003, h.290.

<sup>13</sup>*Ibid*, h.293.

disifati dengan *kamal* (penuh), untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab kata dua tahun memungkinkan tidak penuh dua tahun.<sup>14</sup>

Mengenai kadar susuan yang me-*mahram*-kan seorang anak dengan ibu susuan dan saudara sesusuan, berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Aisyah RA., dia berkata, “Termasuk ayat yang Allah turunkan dalam al Qur’an ialah, “sepuluh susuan yang di minum menyebabkan mahram,’ lalu *dinasakh* ‘ Dengan lima susuan yang di minum,’ hingga Rasulullah SAW., meninggal, ayat tersebut tetap dibaca demikian. Namun, menurut Abu Hanifah dan Malik, satu susuan saja sudah jatuh hukum pe-*mahram*-an dengan dasar, “...ibu-ibu yang menyusui kalian...” (QS. An-Nisā’ [4]:23), sedangkan imam Syafi’i dalam masalah ini menggunakan kaidah, “ mengambil yang terkecil”. Hal ini untuk kehati-hatian dalam berbuat hukum.<sup>15</sup>

Terlepas dari masalah penentuan kadar jatuhnya pe-*mahram*-an yang diakibatkan hukum *radā’ah*, penulis berkesimpulan, bahwa ASI eksklusif merupakan rekomendasi asupan makanan yang paling sempurna dari Allah SWT. untuk seorang anak sebagai daya tumbuh dan pertahanan dari berbagai penyakit. Hal ini terlihat dari rujukan maksud dalil mengenai *radā’ah* merujuk kepada ibu, baik ibu kandung maupun ibu susuan.

Membahas mengenai batas waktu menyusui pada anak, baik oleh ibu kandung, ibu susuan, ataupun jalan terakhir dengan memberikan susu formula, hendaklah dilakukan dengan musyawarah antara ibu dan ayah selaku pemberi nafkah utama. Hendaknya kemaslahatan anak diutamakan, agar asupan gizi terpenuhi dengan baik untuk tumbuh kembang yang sempurna. Dengan demikian tentunya air susu ibu kandung atau air susu ibu susuan lebih baik dari selainnya. Dari kedua ayat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pentingnya anak mendapatkan ASI eksklusif.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, ....., h.291

<sup>15</sup>Zuhaili, Wahbah, Muhammad Afifi (Pnj.), *Fiqih Imam Syafi’i*....., h. 30-31.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbāh*, Volume 1, Ciputat:Penerbit Lentera Hati, 2000, h. 470-471.

Pemberian ASI eksklusif mutlak menjadi kewajiban dan hak dari ibunya atau dengan menggunakan jasa ibu susuan. Hal ini sejalan dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yakni sebagai berikut:

❖ Pasal 128

Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus mendukung bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.<sup>17</sup>

❖ Pasal 129

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

Jika kita beralih kepada konteks masyarakat modern, sekarang cenderung lebih memudahkan akses pemberian susu formula kepada anaknya sebelum dua tahun. Hal ini membuktikan bahwa peran orang tua dalam pemberian asupan makanan mengalami pergeseran. Kesadaran mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh dan kembang anak dari segi kesehatan semakin berkurang dan perlu penanganan serius dari semua pihak agar pemberian ASI eksklusif terlaksana baik dari ibu kandung atau dari ibu susuan minimal usia 0-6 bulan bayi sesuai dengan UU kesehatan dan PP yang berlaku di Indonesia.

Dalam konsep *radā'ah* juga ada konsekuensi hukum jika menggunakan jasa ibu susuan yakni ketentuan hukum haramnya menikahi ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan. Ketentuan hukum ini terjabarkan dengan jelas berdasarkan QS. An- Nisa' (4): 23

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu- ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak

---

<sup>17</sup>Ria Riksani, *Keajaiban ASI*, ..., h. 164.

<sup>18</sup>*Ibid.*



perempuanmu dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan...”(QS. An-Nisa’/4:23)<sup>19</sup>

Dengan dasar hukum inilah pemberian ASI eksklusif dengan menggunakan jasa ibu susuan tidak boleh sembarangan.. Hal ini karena kebolehan *radā’ah* kepada perempuan lain jika ibu kandung mengalami kendala dalam memberikan ASI eksklusifnya akan menyebabkan ketentuan hukum haramnya menikahi ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan.

Alasan kuat tradisi bangsa Arab menggunakan jasa ibu susuan untuk mengganti ASI eksklusif ibu kandung dengan pertimbangan gizi sempurna untuk anak dimasa *golden period* sebagai sumber makanan yang pertama. Adapun hikmah dari hukum *radā’ah* menurut penulis ialah selalu mempererat tali silaturahmi. Dengan kuatnya silaturahmi menjadi indikasi tidak ada celah ketidaktahuan sang anak kemudian hari mengenai siapa saja yang haram dinikahi. Mengenai hadis terkait hukum *radā’ah* ialah

وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ  
فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَخَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda (wahai kaum wanita) perhatikan baik-baik, siapa saudara-saudara kalian, karena penyusuan itu karena lapar.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>

ASI yang menjadi penguat tulang dan penghilang lapar bagi anak dalam hadis ini mengandung pelajaran penting yakni dengan mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga pengguna jasa ibu susu dan keluarga jasa ibu susu menjadi hal yang mutlak dilakukan. Kuatnya silaturahmi diantara keluarga penerima ASI eksklusif dan keluarga jasa susuan menjadi hal yang paling penting untuk menghindari pernikahan yang tidak sesuai ketentuan syariat yang berlaku.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat digali manusia sebagai potensi alami makhluk rasional yang penuh ambisi dalam meningkatkan

<sup>19</sup>Arif Fakhrudin, dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur’an*, h. 82.

<sup>20</sup>Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 251.

kualitas pemikirannya dari yang *mistis-religius*<sup>21</sup> menuju *ontologism-kefilsafatan*<sup>22</sup>, hingga pada taraf yang paling *kongkret-fungsional*<sup>23, 24</sup>. Kemajuan yang signifikan inilah yang menjadi penyebab *dependensi* yakni sifat ketergantungan terhadap kemudahan ilmiah pada manusia.

Konsep hidup kembali ke alam atau bersifat alamiah<sup>25</sup> yang mulai bergeser kepada konsep hidup yang ilmiah, menjanjikan akses yang instan untuk diperoleh. Keprihatinan mengenai hal ini merujuk kita untuk kembali menggunakan *teori back to nature* yakni kembali ke alamiah dalam beberapa hal vital dalam kehidupan, misalnya makanan, obat-obatan (herbal), dan proses melahirkan.

Sudah tidak asing bagi kita dengan istilah makan instan (berpengawet dan pewarna buatan) padahal makanan 4 sehat 5 sempurna tersedia, obat-obatan instan dengan berbagai dosis sedangkan penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan obat-obatan herbal, dan operasi cesar saat melahirkan sedangkan ibu sebenarnya kuat untuk melahirkan normal. Tidak ada yang salah dengan semua aktifitas hasil pemikiran *kongkret-fungsional* tersebut. Namun yang harus diperhatikan ialah memudahkan akses instan untuk hasil yang belum tentu baik untuk dikonsumsi, hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah :

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شَيْفًا لَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ

Terjemahnya:

Dari Ummu Salamah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhannya dalam apa yang diharamkan kepadamu”. (HR. Al-Baihaqi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban).<sup>26</sup>

<sup>21</sup>Pemikiran yang respektif, yakni menerima sesuatu dengan kodrat Tuhan tanpa adanya keinginan untuk merubah.

<sup>22</sup>Pemikiran yang lebih memahami potensi dan jati diri dengan masih berpegangan dalam kodrat Tuhan namun mulai membuat beberapa percobaan untuk mengungkap rahasia hukum alam. z

<sup>23</sup>Pemikiran yang teknologis, yakni pemikiran untuk berkreaitivitas dalam penciptaan teknologi dengan sedemikian rupa tanpa sehingga melampaui hukum alam.

<sup>24</sup>Undang Ahmad Kamaluddin, *Filsafat Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.16.

<sup>25</sup>Alami: bukan hasil buatan manusia.

<sup>26</sup>Al-Haizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, terj. Ahmad Najieh, *Terjemah Bulughul Maram (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam)*, Semarang:Pustaka Nuun, 2011, h.361.

Kesadaran dalam bersikap mengutamakan kealamian seharusnya lebih dikedepankan dalam hal-hal yang perlu perhatian khusus. Dengan adanya mendahulukan sikap *back to nature* kepada beberapa keperluan manusia dalam menjalani hidup, maka kemungkinan mengenai dampak dari buruk ilmiah dapat dikurangi.

Hermeneutika atau dalam bahasa *Greec* (Yunani) *Herméneutiqu* merupakan satu kata mengarah kepada seni/teknik menetapkan makna. Hermeneutika adalah alat-alat yang digunakan terhadap teks dalam menganalisis dan memahami maksudnya serta menampakkan nilai yang dikandungnya.<sup>27</sup>

Hermeneutika sebagai ilmu yang menjelaskan metode pemahaman yang benar terhadap teks dan cara dalam menyingkap kekaburan dari teks tersebut merupakan tolak ukur para pemikir *Renaissans* di Eropa untuk ditemukannya kebenaran dalam berbagai bidang dengan syarat metode yang tepat.<sup>28</sup> Dalam perkembangan pentafsiran al Qur'an, metode hermeneutika sudah tidak asing lagi dalam studi pentafsiran bagi para pentafsir al Qur'an. Salah satu pentafsir al Qur'an yang menggunakan metode hermeneutika Fazlur Rahman, yakni *Double Movement* (gerakan ganda). Metode ini dalam penerapannya pemahaman prinsip-prinsip umum teks al Qur'an disesuaikan dengan *sosio-historis*. Dalam buku *Islam and Modernity* yang terkuotif dalam buku *Studi al Qur'an Kontemporer*, Rahman menawarkan dua langkah dalam memahami al Qur'an, yaitu sebagai berikut.<sup>29</sup> Pahami makna pernyataan al Qur'an dengan mengkaji latar belakang *historis* (sejarah) ketika sebuah ayat itu diturunkan. Menggeneralisasikan semua respons khusus dan menyatakannya sebagai pernyataan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dan *ratio legis*-nya.

Secara aplikatif, proses penafsiran *Double Movement* Fazlur Rahman mengkombinasikan penggalan secara sistematis penafsiran ayat dalam al Qur'an terhadap prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjang ayat kedalam pandangan kemudian memformulasi dan merealisasikan pandangan mengenai prinsip umum tersebut ke dalam pandangan spesifik di masa sekarang.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 401.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir.....*, *Ibid*, h. 406.

<sup>29</sup>Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (eds.), *Studi Al Qur'an*, h. 49.

Dengan menggunakan metode *Double Movement* ini perintah-perintah al Qur'an dapat menjadi efektif dalam konteks modern (tidak terbatas waktu).

- Deskripsi Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Kewajiban (*taklif*) tujuan syariah (*maqāṣid Syarī'ah*) dalam Islam yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan dunia baik *diniyyah* maupun *dunawiyah* ialah primer (*dharuriyyah*). Untuk memelihara *dharuriyyah* ini, ada dua faktor, yaitu pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya dengan menggerakkan segala yang menjadi sebab perwujudan, dan kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau diduga akan menyimpannya dengan meninggalkan segala yang merusakkannya.<sup>30</sup> Dalam menegakkan kewajiban (*taklif*) tujuan syariah (*maqashid syariah*) primer (*dharuriyyah*) maka ada lima unsur pokok yang harus dijaga yaitu agama (*ḥifẓ ad-din*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ an-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*).<sup>31</sup> Berkaitan dengan tujuan syariah (*maqāṣid Syarī'ah*), maka ada lima kaidah *fiqhiyah* (*al Qawa'id al khamsah*). Kaidah-kaidah tersebut ialah sebagai berikut:<sup>32</sup> *Al-Umur bimaqasidih*: segala urusan bergantung kepada tujuannya. *Al-Darar Yuzal*: kemudharatan harus dimudharatkan. *Al-'Adah Muhakkamah*: kebiasaan dapat menjadi hukum. *Al-Yaqien layazul au layuzal bi al-syak*: keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir*: kesulitan mendatangkan kemudahan.

Sehubungan dengan kaidah *Al-Darar Yuzal* (kemudharatan harus dimudharatkan), maka timbangan kaidah *fiqhiyah*-nya ialah<sup>33</sup>

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى خَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>30</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013, h. 118- 119.

<sup>31</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, h. 127.

<sup>32</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum*, h. 130.

<sup>33</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Rambu-rambu Syari'at Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah, Solo:As-Salam, 2013, h. 156.

Terjemahnya:

“Menolak *kemafsadatan* didahulukan daripada mendapat *kemaslahatan*”

Imam I'zzuddin bin Abd al-Salam menggunakan ungkapan lain, yakni sebagai berikut<sup>34</sup>

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Terjemahnya:

“Menolak *kemudaratan* lebih utama daripada meraih manfaat”.

Dari kaidah *fiqhiyah* di atas maka menolak mafsadah lebih didahulukan, selain itu meskipun sudah teregistrasi dan tercatat lengkap, faktor kesalahan manusia pasti ada dan sudah seharusnya kehati-hatian untuk menghindari hal itu diutamakan.

Kontribusi kaidah *fiqhiyah* inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian asupan makanan pertama. Bayi diperbolehkan mengomsumsi makanan lain selain ASI eksklusif diatas usia 6 bulan kelahiran. Hal ini karena pencernaan bayi masih belum bekerja dengan baik dan daya tahan tubuh masih lemah, cukup berbahaya jika mengomsumsi makanan yang tidak bisa dicerna dan berdampak tidak terpenuhinya gizi.

Pedoman internasional yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan tersebut didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan dan perkembangannya. Pemberian ASI eksklusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit umum menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru-paru, serta mempercepat pemulihan bila sakit dan membantu menjarangkan kehamilan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT., :“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...” (QS. Al Baqarah [2]; 233). Dengan ini pula melindungi diri *hifz an-nafs* yakni memelihara jiwa dan *hifz an-nasl* yakni memelihara keturunan dari kandungan yang tidak layak dikonsumsi anak diawal kehidupannya (minimal 0-6

<sup>34</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 164.

bulan) sesuai dengan kaidah. Untuk lebih jelas memaknai kaidah *fiqhiyah* diatas maka esensi *mafsadat* perlu penjabaran kaidah *fiqhiyah* lainnya, yaitu

الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّرِ الْأَخْفِ

Terjemahnya:

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.<sup>35</sup>

Kaidah ini maknanya disingkat sebagai berikut:<sup>36</sup>

لَا خَذُّ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Terjemahnya:

“Mengambil yang *mudaratnya* lebih ringan”.

Secara umum kita mengetahui Air susu ibu (ASI) Eksklusif merupakan makanan dengan gizi dan hikmah sempurna yang Allah SWT., berikan diberikan kodratnya kepada ibu untuk memberikannya kepada anaknya, sejak bayi baru lahir sampai masa ideal menyusui 2 tahun, atau minimal usia enam bulan kelahiran, tanpa dicampur dengan makanan lainnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW., jika ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif maka penggunaan jasa ibu susuan sangat diandalkan. Pada masa sekarang inovasi terhadap penyusuan yang dilakukan pada masa Rasulullah sudah menjadi tabu. Dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, ASI eksklusif seiring zaman posisinya bergeser menjadi penggunaan susu formula (rekayasa gizi susu sapi yang dimiripkan seperti ASI) minimal 6 bulan masa kelahiran, dan maksimal 2 tahun.

Dari kaidah *fiqhiyah* inilah dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila dihadapkan ke dalam dua kemudharatan, maka kemudharatan yang diambil adalah kemudharatan yang lebih ringan berpondasikan penegakkan tujuan syariah (*maqāṣid Syarī'ah*) yang terdapat dalam kaidah primer (*dharuriyyah*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika yang penulis maksudkan dalam usaha mengumpulkan data yang valid ialah dengan melakukan

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam ...*, h. 75.

<sup>36</sup>*Ibid.*

pendekatan teks, konteks, dan kontekstualisasi hermeneutika Fazlur Rahman, yakni *Double Movement* (gerakan ganda).

Metode *Double Movement* (gerakan ganda) penerapannya ialah dengan memahami prinsip-prinsip umum teks Al Qur'an sesuai *sosio-historis* terkait permasalahan, kemudian memformulasikannya dan merealisasikannya kedalam pandangan spesifik di masa sekarang.<sup>37</sup> Kemudian melakukan sinkronisasi dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu sehubungan dengan *maqāsid Syarī'ah* mengenai perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Dengan metode hermeneutika yang dikombinasikan dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu sehubungan dengan *maqāsid Syarī'ah* mengenai perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), dan *teori back to nature*, penulis berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar terjadi dalam sejarah yang dihadirkan oleh teks kepada pembaca (penafsir).<sup>38</sup>

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini terjabarkan sebagai berikut:

- Data Primer

Objek atau data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah QS. Al Baqarah/2:233, Hadis yang terkait masalah *raḍā'ah*, *asbab nuzul* atau *asbab wurud* (*sosio-historis*), kaidah *maqasid syariah* dan teori *back to nature*.

- Data Sekunder

Subjek atau data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kamus, buku, jurnal, penelitian mengenai kandungan ASI dan susu formula berdasarkan standar makanan pertama anak dibawah dua tahun, UU kesehatan (UU No. 36 tahun 2009), PP RI tentang pemberian ASI eksklusif (PP RI NO. 33 tahun 2012), dan dokumentasi jika diperlukan.

## E. Kesimpulan

Kewajiban ibu dalam memberikan asupan makanan pertama menurut QS. Al Baqarah [2]: 233, merupakan kepedulian semua pihak terhadap masa *Golden Ages* pada anak. Pada periode ini memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan

<sup>37</sup>Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (eds.), *Studi Al Qur'an Kontemporer*, h. 47.

<sup>38</sup>H.M. Suyudi, "*Hermeneutika Al Qur'an (Studi Tentang Pendekatan Hermeneutik Dalam Penafsiran AlQur'an)*", Al Tahrir, Vol. 2 No. 2, Juli – 2002, h. 117.

tanpa digantikan dengan makanan atau minuman lain. Hal ini pula melindungi diri *hifz an-nafs* yakni memelihara jiwa dan *hifz an-nasl* yakni memelihara keturunan dari kandungan yang tidak layak dikonsumsi anak diawal kehidupannya (minimal 0-6 bulan).

### Daftar Pustaka

- Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, Bandung:Fokusindo Mandiri, 2013.
- Undang-undang RI Nomor 2009 Tentang Kesehatan & Undang- undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bandung: Citra Umbara, t.th.
- Peraturan Pemerinah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (PDF), ttp., ttp., tth..
- Abdurrahman, Syaikh Jamal, Agus Suwandi (penj.), *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo:Aqwam, 2010.
- Achroni, Dawud, *Kiat Sukses Usaha Ternak Sapi Perah Skala Kecil*, Jogyakarta: Trans Idea Publishing, 2013.
- Al-Najjar, Zaghlul, Terj. Zainal Abidin, Syakirun Ni'am, M. Lukman, dan A. Zidni Ilham Faylasifa, *Sains Dalam Hadis (Al I'jz Al-'Ilmiy fi As-Sunnah An-Nabawiyyah)*, Jakarta:Amzah, 2011
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, Terj. Mua'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- Al-'Asqalani, Al-Haizh Ibnu Hajar, terj. Ahmad Najieh, *Terjemah Bulughul Maram (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam)*, Semarang:Pustaka Nuun, 2011
- Al Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Penj. Samson Rahman, Tafsir Wanita (Tafsir Al Qur'an Al Azhim Li An Nisa)*, Jakarta: AL Kautsar, 2013.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita ( Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Li An-Nisa')*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Buthy, Muhammad Sai'id Ramadhan, Aunur Rafiq, Shaleh Tamhid (pnj.), *Sirah Nabawiyyah (Fiqhus Shirah)*, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Penj. Kathur Suhardi, Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah, *Rambu-rambu Syari'at Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah, Solo:As-Salam, 2013
- Al Jauziyah Ibnu Qayyim, *Menyambut Buah Hati (Tuhfatul Maudud bi Ahkami al Maulud)*, Terj. Ahmad Zainuddin dan Zaenal Mubarak, Jakarta: Ummul Qura, 2014



- Al Jurjawi, Ali Ahmad, Penj. Nabhani Idris, *Indahnya Syariat Islam (Hikmatut Tasyri wa Falsatuh)*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013
- Al- Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, Nabhani Idris, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Al-Kausar, 2013.
- Al Ghazali, Imam, terj. M. Muslih dan ziedan, *Halal Haram (Kitābulhalāli walharāmi)*, Surabaya: Amelia Surabaya, t.th.
- Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti, Bahrūn AbuBakar (pnj.), *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl*, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Al-Mishri, Mahmud, Muhil Dhofir dan Asep Sobari (Penjs.), 35 Sirah Shahabiyah (Shahabiyyat Haul Ar-Rasūl SAW.), Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013.
- Al Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, Penj. Suharlan dan Agus Ma'mun, *Ekslopedi Hadits-Hadits Hukum*, Jakarta:Darus Sunnah Press, 2013.
- Al Misri Mahmud, Terj. Arif Munandar, *Asbabun Nujul (Asbabun Nujul wa Ma'ahu Fhada'ilul Qur'an a Kaifa Tahfazul Qur'an)*, Solo: Zam Zam, 2014
- Al., Novaria & TP. Budi, *Tips Cerdas Kehamilan*, Jakarta: Tugu Publisher, t.th.
- Al-Najjar, Zaghlul, Penj. Zainal Abidin, *Sains Dalam Hadis (Nahdhah Mishr li Ath- Thibā'ah wa An Nasyr wa At Tauzî )*, Jakarta: Amzah, 2011
- Anwar, Hanafi, Kisah & Sejarah Dalam Al Qur'an, Jakarta: Al Basith, t.th.
- AR, Rahimsyah, *25 Nabi & RASUL Bergambar*, Banyuwangi: Cahaya Agency, t.th.
- Al-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, Suharlan Lc. aan Suratman, L.c. (Pnj.), *Syarah Umdatul Hakam (Syarah Umdah Al Ahkam)*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizzki Putra, 2013.
- AL-'Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, Ahmad Najieh (penj.), *Terjemah Bulugul Marah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Bianca, Farren, *Buku Pintar Merawat Bayi Bagi Ayah*, Jakarta: Dunia Sehat, t.th.
- Chudlori, Muhammad Yusuf, *Fiqh Interaktif: Mennjawab Berbagai Sosial Umat Islam*, Bandung: Marja, 2013.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- El- Khosht, Mohamed Osman, Abu Ihmadillaha (penj), *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern*, Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

- Fauzi, Achmad, *Kisah Penuh Hikmah Para Sahabat Nabi Muhammad Saw. Dilengkapi Dengan Ayat-ayat Suci Dan Terjemahnya*, t.tp.: MahirSindo Utama, 2011.
- Fakhrudin, Arif dan Siti Irhamah (eds.), *Al Hidayah: AL- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT. Penerbit Kalim di Bawah Kordinator Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al Qur'an (Revisi Terj.) Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, t.th..
- Fatihahuddin, *Dahsyatnya Silatuoelmi*, Jakarta: Delta Prima Press, 2010.
- Fida dan Maya, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, Yogyakarta: D-Medika, 2013.
- Gulen, Muhammad Fethullah, *Cahaya Al Qur'an Bagi Seluruh Makhhluk (Adhâ-un Qur- 'âniyyatun fî samâ-i al Wijdâni)*, Jakarta: Republika, 2011.
- Hamidy, Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Hamidy, Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ahkam sh- Shabuni*, Surabaya: 2003.
- Isawi, Muhammad Ahmad (Pnj.), *Tafsir Ibnu Mas'ud (Jam'wa Tahqiq wa Dirasah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kamaluddin, Undang Ahmad, *Filsafat Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- .Khan, Syaikh Muhammad Siddiq Hasan, Terj. Abu Zidna dan Ibnu Syarqi, *Tafsir Ayat-Ayat Wanita (Husn al Uswah Bimâ Tsabata Minallah wa Rasulih fi an Niswah)*, Klaten:Wafa Press, 2014.
- Khamzah, Siti Nur, *Segudang Keajaiban ASI Yang Harus Anda Ketahui*, Jogjakarta: FlashBook, 2012.
- Lutfie, Utami Rini, *12 Bulan Pertama yang Luar Biasa*, Yogyakarta: Galaksi Media, 2014.
- Maqdisi, Syaikh Abdul Ghani, Muhammad Azhar (Penj.), *Umdatul Ahkam*, Solo: As-Salam Publishing, 2012.
- Mz, Labib dan Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, Surabaya: CV. Cahaya Agency Surabaya, t.th.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Penj), Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (eds.), *Studi Al Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Nadia, Zunly, *Ragam Mitos Seputar Perkawinan, Kehamilan, Persalinan, dan Balita*, Jakarta: Laksana, 2011
- Naser, Yasir, *Kodo Istimewa Untuk Ayah Bunda*, Klaten: Wafa Press, 2013

- Nakhrawie, Asrifin An, *Islam Itu Mudah Harus Dipersulit*, Lamongan:Lambung Insani, 2013.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nirwana, Ade Benih, *ASI & Susu Formula: Kandungan dan Manfaat ASI dan Susu Formula*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Nur, Mujahidin, *The Miracle Of ASI (Ibu Sejati Memberi ASI)*, Tangerang: Medina Publishing, 2008
- Novianti, Ratih, *Menyusui Itu Indah: Cara Dahsyat Memberikan ASI Untuk Bayi Sehat dan Cerdas*, Yogyakarta: Octopus, 2009
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam:Hukum Fiqih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rikasani, Ria, *Keajaiban ASI (Air Susu Ibu)*, Jakarta:Dunia Sehat, t.th.
- Sarwono, Jonathan, *Pintar Menulis Ilmiah*, Jogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbāh, Volume 1*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW.:Dalam Sorotan al Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, h. 225.
- STAIN Palangka Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya:2013
- Sulaeman, Shubhi, Muhammad Suhadi, Arif Mahmudi, dan Anas Habibi (pnj.), *Nabi Sang Tabib (Nashā ihun Nabawiyyatun Li 'ilāji Al-Ajsādi Al-Basyariyyati)*, Solo: Aqwam, 2010.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syafi'i, Imam, Imam Al Baihaqi dan Abdul Ghani Abdul Khaliq (eds.), *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i (Ahkam Al Qur'an)* , Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Thayyib, Lalu Ibrahim M., *Keajaiban Sains Islam*,Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat:Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Triswanto, Sugeng D., *Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Yogyakarta: Suka Buku, 2010
- Turkamani, Husai'in Ali, M.S Nasrulloh dan Ahsin M. (Terj), *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam (Family: The Center of Stability)*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

- Walyani, Elisabeth Siwi, *Perawatan Kehamilan dan Menyusui Anak Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wiji, Rizki Natia, *ASI dan Paduan Ibu Menyusui*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Zuhaili, Wahbah, Muhammad Afifi (Pnj.), *Fiqih Imam Syafi'i (al Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar)*, Jakarta: Almahira, 2008, h. 27
- H.M. Suyudi, "*Hermeneutika Al Qur'an (Studi Tentang Pendekatan Hermeneutik Dalam Penafsiran Al Qur'an)*", *Al Tahrir*, Vol. 2 No. 2, Juli – 2002
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: CV. Cahaya Agency Surabaya, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.
- .AIMI, [http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/20130201\\_Law-and-Regulation-on-Breastfeeding\\_Bahasa2.pdf](http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/20130201_Law-and-Regulation-on-Breastfeeding_Bahasa2.pdf), Tanggal: 21 September 2015, Pukul 10.58 WIB.
- Chaniago, Chyntia, *ASI dan Susu Formula*, diunduh <http://prematuredoctor.blogspot.com/2010/08/asidan-susu.formula.html> Tanggal 07-06-2015, Pukul 24.00 WIB.
- Fakhri, Azmal, diunduh di [www.academia.edu/8858886/Makalah\\_bank\\_asi\\_dan\\_bank\\_sperma](http://www.academia.edu/8858886/Makalah_bank_asi_dan_bank_sperma), Tanggal 04 September 2015, Pukul. 12.03 WIB.
- Haryanto, Muhsin, diunduh <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/bank-asi-dalam-perspektif-fikih-hukum-islam/>, Tanggal 10 April 2015, Pukul 23.50 WIB.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Air\\_susu\\_ibu](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_susu_ibu), unduh 10 April 2015, Pukul 23.50 WIB.
- Jahroh, Siti, diunduh Siti Jahroh, diunduh di <http://download.portalgaruda.org/article>, Tanggal 08 Juni 2015, Pukul 11.00 WIB.
- Mianoki, Andika, <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/pengaruh-teman-bergaul.html>, diunduh 24 Mei 2015, Pukul. 22.27 WIB.
- I Dewa Putu, <http://www.pantirapih.or.id/index.php/artikel/kesehatan-ibu-dan-anak/199-pertumbuhan-dan-perkembangan-anak>, diunduh 25 Mei 2015, Pukul 00.03 WIB.
- Rayan, Ariyanti, diunduh di <https://olalamoms.wordpress.com/2013/07/04/sejarah-menyusui-di-abad-18-hingga-19/>, Tanggal: 04 September 2015, Pukul 11.30 WIB.